

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/300/406.001.3/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN TANGGUH BENCANA DI KECAMATAN PULE

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan untuk perlindungan terhadap kewenangan warga masyarakat ancaman bencana dan maka perlu peningkatan peran kecamatan di daerah rawan bencana;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui keikutsertaan dalam gerakan kecamatan tangguh bencana sebagai bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat kecamatan maka perlu dibentuk satuan tugas kecamatan tangguh bencana (satgas kencana);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana di Kecamatan Pule;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2011 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23
 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
 Nomor 2 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 dan Susunan Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan (Lembaran Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
- 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);
- 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Trenggalek Tahun 2023 Kabupaten Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana di

Kecamatan Pule dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas :

1. mengumpulkan data;

- 2. melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar diantaranya :
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana;
 - f. respon cepat darurat bencana;
 - g. aktivasi struktur komando penanganan darurat bencana; dan

h.pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip. 19671223 199203 2 004 **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/300/406.001.3/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN TANGGUH

BENCANA DI KECAMATAN PULE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KECAMATAN TANGGUH BENCANA DI KECAMATAN PULE

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Kepala BPBD Kabupaten Trenggalek
2	Pengarah	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek
3	Ketua	Camat Pule
4	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pule
5	Bendahara	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pule
6	Anggota	Danramil Kecamatan Pule
7	Anggota	Kapolsek Kecamatan Pule
8	Anggota	Kepala Puskesmas Pule
9	Anggota	Kepala Desa se-Kecamatan Pule
10	Anggota	Tokoh masyarakat
11	Anggota	Tokoh agama
12	Anggota	ASN Kecamatan Pule
13	Anggota	Tim Reaksi Cepat
14	Anggota	Relawan

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004 BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN